



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 27

Tahun 2004

Serie : A

Nomor : 7

---


### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2004**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2003**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya koreksi sisa lebih Perhitungan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2003 maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2004 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah :



Mengingat

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Tahun 1950 ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36 );
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023 ) ;



7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2003;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2003 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2003.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2003.**

**Pasal I**

**A. Pasal 1 diubah sebagai berikut :**

**Pasal 1**

- (1) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :
- |                   |   |                            |
|-------------------|---|----------------------------|
| a. Pendapatan     | : | Rp. 383.145.348.631        |
| b. Belanja        | : | <u>Rp. 390.323.605.243</u> |
| Surplus (deficit) | : | (Rp.7.178.256.612)         |
| c. Pembiayaan     | : |                            |
| - Penerimaan      | : | Rp. 81.729.379.813         |
| - Pengeluaran     | : | <u>Rp. 25.175.566.707</u>  |
| Surplus (deficit) | : | Rp. 56.553.813.106         |

**B. Pasal 2 diubah sebagai berikut :**

**Pasal 2**

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 7.543.900.631 dengan rincian sebagai berikut :
- |    |                        |   |                            |
|----|------------------------|---|----------------------------|
| a. | Anggaran Pendapatan    | : | Rp. 375.601.448.000        |
| b. | Realisasi              | : | <u>Rp. 383.145.348.631</u> |
|    | Selisih lebih (kurang) | : | Rp. 7.543.900.631          |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.41.881.427.909 dengan rincian sebagai berikut:
- |    |                                |   |                            |
|----|--------------------------------|---|----------------------------|
| a. | Anggaran Belanja               | : | Rp. 432.254.806.000        |
| b. | Pembayaran Hutang Pokok        | : | Rp. 49.772.848             |
| c. | Realisasi                      | : | <u>Rp. 390.323.605.243</u> |
|    | Selisih (kurang) dari Anggaran | : | Rp. 41.881.427.909         |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 49.375.556.494 dengan rincian sebagai berikut:
- |    |                                    |   |                          |
|----|------------------------------------|---|--------------------------|
| a. | Surplus / deficit setelah anggaran | : | Rp. 56.603.585.152       |
| b. | Realisasi                          | : | <u>Rp. 7.178.256.612</u> |
|    | Selisih (kurang) dari Anggaran     | : | Rp. 49.375.556.494       |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.49.772.046 dengan rincian sebagai berikut:
- |    |               |   |                           |
|----|---------------|---|---------------------------|
| a. | Penerimaan :  |   |                           |
|    | 1. Anggaran   | : | Rp. 81.665.441.000        |
|    | 2. Realisasi  | : | <u>Rp. 81.729.379.813</u> |
|    | Selisih Lebih | : | Rp. 63.938.813            |
| b. | Pengeluaran : |   |                           |
|    | 1. Anggaran   | : | Rp. 25.061.855.848        |
|    | 2. Realisasi  | : | <u>Rp. 25.175.566.707</u> |
|    | Selisih Lebih | : | Rp. 113.710.859           |

**C. Pasal 3 ayat (2) dan (3) diubah sebagai berikut :**

**Pasal 3**

- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2003, yang dituangkan dalam Neraca Pemerintah Daerah sebagai berikut :

a.	Jumlah Aktifa	Rp.	1.086.009.648.983
b.	Jumlah Utang	Rp.	4.683.272.944
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.081.326.376.039

- (3) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2003, yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp.49.375.556.494 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Arus Kas bersih dari aktifitas Operasi	Rp.	37.617.549.963
b.	Arus Kas bersih dari aktifitas Investasi	Rp.	44.795.806.575
c.	Arus Kas bersih dari aktifitas Pembiayaan	Rp.	99.545.696
d.	Arus Kas bersih dari aktifitas Non Anggaran	Rp.	0+
	Penurunan Kas	Rp.	7.277.802.308
e.	Saldo Kas 1 Januari 2003	Rp.	56.653.358.802 -
	Saldo Kas 31 Desember 2003	Rp.	49.375.556.494

**D. Pasal 4 diubah sebagai berikut :**

**Pasal 4**

Rincian lebih lanjut dari Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2003 tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, meliputi :



- |     |               |   |  |
|-----|---------------|---|--|
| 1.  | Lampiran I    | : | Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| 2.  | Lampiran II   | : | Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah             |
| 3.  | Lampiran III  | : | Ringkasan Perhitungan Anggaran Belanja Daerah                |
| 4.  | Lampiran IV   | : | Laporan Aliran Kas   |
| 5.  | Lampiran V    | : | Neraca Pemerintah daerah                                     |
| 6.  | Lampiran VI   | : | Daftar Piutang Daerah  |
| 7.  | Lampiran VII  | : | Daftar Investasi Daerah                                      |
| 8.  | Lampiran VIII | : | Daftar Posisi Dana Cadangan Daerah                           |
| 9.  | Lampiran IX   | : | Daftar Hutang Daerah   |
| 10. | Lampiran X    | : | Daftar Aktiva Tetap  |
| 11. | Lampiran XI   | : | Daftar Perhitungan Sisa Kas                                  |

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang .

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
Pada tanggal 10 Juli 2004

**BUPATI MAGELANG**  
**TTD.**  
**SINGGIH SANYOTO**

Diundangkan di Kota Mungkid  
Pada tanggal 12 Juli 2004

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG**

Ttd.

**HARTONO.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 072 372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2004 NOMOR 27 SERI A NOMOR 7**

© 2004

Dihimpun oleh Dollut Tuge  
Staf Teknis SJDH Hukum Setda Kab. Magelang